

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
(Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls)**

Disusun dan diajukan oleh :

WILLIAM WONGSO

B 011 19 1276



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

(Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls)

OLEH:

WILLIAM WONGSO

B011191276

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemn Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
(Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN BLS)**

Disusun dan diajukan oleh :

**WILLIAM WONGSO
B011191276**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH
NIP. 1195311241979121001


Muh. Djahar Prasetya SH., MH
NIP. 199208302020121010

Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : William Wongso

Nomor Induk Mahasiswa : B011191276

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Mati Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Dalam Prespektif Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Putusan No.
400/Pid.Sus/2020/PN Bls)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juni 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH
NIP. 195311241979121001


Muh. Djaelan Prasetya SH., MH
NIP. 199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : William Wongso
N I M : B011191276
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Putusan Nomor
400/Pid.Sus/2020/PN.Bls)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : William Wongso

Nim : B011191276

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul "**Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls)**" Bahwa benar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya dalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juli 2023

Yang Menyatakan



William Wongso

ABSTRAK

WILLIAM WONGSO (B011191276) dengan judul **”Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Putusan Nomor 400/Pid. Sus/2020/PN Bls)”**. Dibawah bimbingan **M. Syukri Akub** dan **Muh. Djaelani Prasetya**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal apa sanksi pidana mati dapat dijatuhkan dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati pada Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls dalam perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang pada akhirnya akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif-normatif

Penelitian skripsi ini menunjukkan hasil diantaranya: (1) Pidana mati dapat diberikan dalam hal peredaran gelap narkotika sebagaimana dalam pertimbangan hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa. (2) Penulis menilai sanksi pidana mati tidak sesuai dengan pertimbangan Hakim. Majelis hakim dalam hal ini sudah seharusnya mempertimbangkan aspek yuris ataupun non-yuridis terkait dengan keadaan yang memberatkan yang berasal dari terdakwa atau keadaan yang meringankan. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia pidana mati masih dapat diterapkan di Indonesia serta tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007

Kata Kunci: Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kurir Narkotika, Sanksi Pidana Mati

ABSTRACT

WILLIAM WONGSO (B011191276) with the title "*Juridical Review of Death Penal Sanctions Against Narcotics Criminal Offenders in the Perspective of Law and Human Rights (Decision Number 400/Pid. Sus/2020/PN Bls)*" Under the guidance of M. Syukri Akub and Muh. Djaelani Prasetya.

This study aims to analyze in which cases the death penalty sanction can be imposed and analyze the legal considerations of the panel of judges in imposing the death penalty sanction in Decision Number 400/Pid. Sus/2020/PN Bls in the perspective of Law and Human Rights

This research uses normative legal research method with statute approach and case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials which will ultimately be analyzed using descriptive-normative analysis.

This research shows the following results: (1) Death penalty can be given in the case of illicit drug trafficking as in the consideration of the judge must pay attention to the good and bad character of the defendant. (2) The author considers that the death penalty sanction is not in accordance with the consideration of the judge. The panel of judges in this case should have considered juridical or non-juridical aspects related to aggravating circumstances originating from the defendant or mitigating circumstances. In the perspective of law and human rights, death penalty can still be applied in Indonesia and does not violate human rights as explained in Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007.

Keywords: Law and Human Rights, Currier drug, Death Penalty Sanction

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur senantiasa penulis curahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan karunia-Nya serta segala pertolongan, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Putusan Nomor 400/Pid. Sus/2020/PN Bls) yang merupakan tugas akhir serta salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang menyayangi penulis serta senantiasa memberikan perhatian dengan tulus dan memberikan penulis motivasi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Indrawati Tumbel dan Ayahanda Hendrik Wongso serta adik penulis Winnie Wongso yang telah memberikan saran, masukan, semangat serta motivasi kepada penulis.

Penulis juga hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir, Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas.
4. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H Selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H Selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan serta kesabarannya dalam membimbing penulis. Terima kasih atas saran, masukan, arahan, waktu serta ilmu yang sangatlah bermanfaat bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Said Karim. S.H., M.H., M.Si, CLA. Selaku Penilai I Dan Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A Selaku Penilai II atas segala Ilmu, saran serta masukan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat, serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat dalam menempuh studi sarjana.
7. Segenap staff serta pengawai akademik Fakutas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuih studi sarjana.
8. Sahabat- Sahabat penulis "GHIBAH" yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan menemani penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih telah mewarnai keseharian penulis selama berkuliah hingga pada penyusunan skripsi ini. Dewa, Akbar, Arman,

Adeyanto, Iqbal, Tami, Fetronela, Alfrida, Mayang, Nadila, Tisa, Anugrah.

9. Sahabat- Sahabat terdekat penulis. Terutama kepada Ardan, Nini, Putri, Wawan, Adit, Cahya Wulan, Novi, Gabriel,

10. Keluarga besar KKNT Mitigasi Bencana Abrasi Gel. 108 Takalar 12, terima kasih telah menemani penulis berproses dan menjalani masa-masa KKN yang akan selalu penulis kenang. Khususnya bagi rekan-rekan Posko 2, Ones, Jethro, Winny, Sherly, Mazaya, dan Gabby.

Penulis menyadari jika dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Penulis meminta maaf atas kesalahan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua.

Penulis,

William Wongso

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	10
1. Tipe Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
5. Analisis Bahan Hukum	12

BAB II SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

NARKOTIKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan.....	18
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	18
2. Jenis-Jenis Pidana	20
3. Teori-Teori Pemidanaan	23
C. Tinjauan Umum tentang Pidana Mati	26
1. Pengertian	26
2. Bentuk – Bentuk Pidana Mati	27
3. Pidana Mati dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	28
D. Tindak Pidana Narkotika	29
1. Pengertian Narkotika	29
2. Bentuk Tindak Pidana Narkotika Yang Diancam Sanksi Pidana Mati.....	32
E. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika	34

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 400/Pid.Sus/2020/PN BLS DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA	51
A. Putusan Hakim	51
1. Pengertian.....	51
2. Jenis-Jenis Putusan	51
B. Pertimbangan Hukum dalam Menjatuhkan Putusan	54
C. Hukum dan Hak Asasi Manusia	64

1. Pengertian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	64
2. Prinsip Pengurangan (<i>Derogation</i>) dan Pembatasan (<i>Limitation</i>)	68
3. Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan sanksi pidana mati	71
D. Analisis Pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 400/Pid. Sus/PN Bls dalam perspetif Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	75
1. Kasus Posisi	76
2. Keterangan Terdakwa.....	78
3. Keterangan Saksi.....	82
4. Dakwaan Penuntut Umum	84
5. Tuntutan Penuntut Umum	85
6. Barang Bukti	85
7. Pertimbangan Hukum Hakim	87
8. Amar Putusan	91
9. Analisis Penulis	92
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
Daftar Pustaka	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana mati masih diberlakukan di beberapa negara, salah satunya Republik Islam Iran. Data Amnesty Internasional menyebutkan pidana mati di Iran mencapai 246 kasus pada tahun 2020. Umumnya, jenis pidana mati yang paling dominan dijatuhkan kepada para terdakwa ialah hukuman gantung atau tembak. Pidana mati yang dilakukan oleh pemerintah Iran hanya satu yang dilaksanakan di depan umum atau dikenal dengan eksekusi publik.¹ Berbeda dengan Negara Belanda yang menghapuskan pidana mati. Belanda juga telah mengadopsi *Protocol Number 6 European Convention for the Protection Human Right and Fundamental Freedom* pada tahun 1983. Protokol ini merupakan penegasan penghapusan pidana mati.²

Di Indonesia masih menerapkan hukuman mati pada mekanisme sistem peradilan pidana. Hukum pidana nasional di Indonesia juga mengenal sistem hukuman mati yang hingga saat ini masih berlaku serta diatur dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana).³

¹<https://nasional.okezone.com/read/2021/12/13/337/2516286/negara-paling-banyak-terapkan-hukuman-mati-nomor-1-lebih-seribu-kali-dalam-set>, diakses tanggal 01 Februari 2023

² Jan Remmenlink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananannya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Media Tama, Jakarta, hlm. 403.

³ Sufmi Dasco Ahmad, 2021, *Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita dan Desiderata*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

Adapun pendapat Jonkers, yang menyatakan bahwa di negara Indonesia hukuman mati dapat di pertahankan, sebab, negaralah yang memiliki kewenangan yang apabila tidak dilakukan maka negara tidak menjalankan kewenangan utamanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hukuman mati dijatuhkan terhadap pelaku criminal yang sanagat membahayakan warga negara, contohnya kejahatan narkoba, kejahatan teroris, serta kejahatan Kemanusiaan.⁴

Kekhawatiran yang paling sering dirasakan terhadap pemberlakuan pidana mati ialah penerapan pidana mati tidak dapat dikoreksi jika keputusan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman tersebut didasarkan pada suatu kekeliruan atau informasi yang tidak benar.⁵

Laporan survei narkoba memperlihatkan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat tinggi, hal ini terlihat jelas dalam laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), sabu merupakan jenis narkoba yang paling banyak diungkap. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 22.950 perkara sabu-sabu terjadi pada tahun 2021. Disusul ganja dengan 2.105 kasus, obat daftar G sebanyak 1.245 kasus, dan obat keras sebanyak 697 kasus. Mulai tahun 2009 hingga 2021, BNN telah menangani 6.894 kasus narkotika, dengan jumlah pelaku yang terjerat sebanyak 10.715 individu. Sementara untuk perkara narkotika yang diungkap sampai dengan tahun 2021 sebanyak 766 kasus, dengan jumlah

⁴ *Ibid.*, hlm.1

⁵ *Ibid.*

tersangka sebanyak 1.184 pelaku. Mayoritas kasus narkoba yang ditangani pada tahun 2021 berada di Sumatera Utara, yakni 54 kasus. Disusul Jawa Timur dengan 47 perkara dan Jawa Barat dengan 41 perkara.⁶

Program pemberantasan penggunaan dan perdagangan gelap narkoba telah berlangsung sejak lama. Tujuan yang sama juga dimiliki oleh semua negara di dunia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai diawali dengan penangkapan, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Namun usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut belum memperlihatkan hasil yang optimal dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, diantaranya dengan memberlakukan pidana mati terhadap pengedar narkoba di lingkungan masyarakat Indonesia.⁷

Terpidana mati kasus narkoba bukan hanya warga negara Indonesia saja, namun ada warga negara lain, misalnya Filipina, Perancis, Nigeria, dan negara lainnya, yang tentu saja di antara negara-negara tersebut tidak semuanya menyetujui hukuman mati. Pemerintah Indonesia mendapat banyak tekanan dari pihak asing terkait rencana eksekusi mati kepada sejumlah warga negara asing (WNA) terpidana mati kasus narkoba. Contohnya tekanan yang dilakukan oleh Australia melalui Perdana Menteri Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop yang

⁶<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/bnn-ungkap-kasus-narkoba-di-indonesia-paling-banyak-jenis-sabu>, diakses, tanggal 01 Februari 2023

⁷Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.44.

mempertimbangkan untuk menarik Duta Besar Australia untuk Indonesia, sebab 2 orang warganya akan dieksekusi mati.⁸

Alasan utama penolakan pidana mati ialah hak asasi manusia, sebab dijatuhkannya pidana mati sama saja dengan melanggar hak asasi manusia yang paling utama, yakni hak untuk hidup.⁹ Menurut lembaga swadaya masyarakat yang kontra, hak untuk hidup ialah jenis hak yang tak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana narkoba.¹⁰

Mahkamah Agung mengkritik pencabutan hukuman pengganti pidana mati yakni pidana penjara 15 tahun terlalu ringan untuk menggantikan pidana mati, yang paling tepat adalah pidana seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup akan memberikan beban psikologis dan membuat jera pelaku kejahatan berat, juga akan menimbulkan beban psikologis bagi pelaku. Selanjutnya secara fisik, ia juga mengalami perubahan hidup dari yang tadinya hidup nyaman menjadi berada di dalam penjara.¹¹

⁸ Sufmi Dasco Ahmad, *Op.cit*, hlm.6.

⁹ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm.3.

¹⁰ Sufmi Dasco Ahmad, *Loc.Cit*

¹¹ *Ibid.*

Pidana mati tidak hanya bertentangan dengan hak asasi manusia untuk hidup, namun juga tidak sejalan dengan hakikat hukuman itu sendiri.¹² Pemidanaan diperuntukan untuk membina pelaku kejahatan kearah yang lebih baik. Dengan adanya pidana mati, pelaku tindak pidana akan terhindar dari pertanggungjawaban untuk memperbaiki diri.¹³ Selain itu, tidak terdapat perubahan yang dialami masyarakat jika pelaku dihukum mati.¹⁴

Ancaman pidana mati masih terdapat pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 terkait Narkotika merupakan kebijakan pemidanaan yang belum dapat mencapai tujuan pemidanaan, sebab tujuan pemidanaan ialah mengayomi masyarakat serta membina pelaku tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, dengan menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, mengakibatkan tidak tercapainya dua aspek dari tujuan pemidanaan.¹⁵

Sehubungan dengan dicantumkannya hukuman mati pada aturan perundang-undangan narkotika ditemukan kasus dengan penjatuhan pidana mati yaitu pada putusan No 400/Pid.Sus/2020/PN Bls dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan terdakwa I bernama I APRIADI Alias UJANG Bin HANAFI dan terdakwa II yang bernama ZAINI. S Alias ZAI Bin SAMSUDIN.

¹² Agus Dewi Lestijono, 2005, Telaah Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol.01, No. 1, hlm.96.

¹³ Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.22.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sufmi Dasco Ahmad, *Loc. Cit*,

Kronologi kasus ini bermula ketika terdakwa I menerima pekerjaan sebagai kurir narkoba, kemudian Terdakwa I bertemu terdakwa II yang merupakan seorang nakhoda sebuah kapal yang akan digunakan untuk mengantar narkoba tersebut. Terdakwa I dan II menjemput narkoba tersebut menuju perbatasan antara perairan Negara Indonesia dan Perairan Malaysia. Setelah menerima narkoba tersebut mereka mengantar narkoba tersebut menuju Desa Lukit.¹⁶

Perbuatan Pelaku I APRIADI Alias UJANG Bin HANAFI dan terdakwa II ZAINI.S Alias ZAI Bin SAMSUDIN dijatuhi pidana mati oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait tindak pidana mati terhadap pelaku narkoba dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul” **Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Narkoba Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls)”**

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2020, Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls, diakses tanggal 5 Desember 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas,maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal apa sanksi pidana mati terhadap tindak pidana narkoba dapat dijatuhkan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls dalam perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan oleh penulis diatas,maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hal apa sanksi pidana mati terhadap tindak pidana narkoba dapat dijatuhkan
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati pada Putusan Nomor Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian skripsi ini,penulis berharap dapat memberikan kegunaan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat berguna sebagai bahan diskusi untuk pembahasan terkait sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba
2. Diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan bagi masyarakat, praktisi, akademisi, serta pemerintah pada kajian ilmu hukum pidana secara umum, dan terkait isu-isu yang meliputi masalah hukum pidana, terkhusus pada isu tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya haruslah memiliki unsur kebaruan (*novelty*) untuk menghindari tindakan plagiasi dan juga diharapkan dapat menemukan temuan baru yang nantinya akan berguna baik pada bidang keilmuan ataupun bagi kehidupan manusia. Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui beberapa sumber, judul dari skripsi yang penulis angkat memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian terdahulu, namun tetap memiliki perbedaan dari berbagai sisi pembahasan. Skripsi yang memiliki kemiripan judul:

- 1) Qurrotu A'Yun Hakimatus Zuhri, mahasiswa fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2019 dengan judul skripsi "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba (dalam Perspektif Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqashid Syari'ah)". Persamaanya yaitu meneliti tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba. Perbedaannya terletak pada Qurrotu menggunakan Hukum Islam, sedangkan penulis tidak

menggunakan hukum pidana Islam melainkan menggunakan peraturan hukum positif serta instrument terkait hak asasi manusia.

- 2) Ira Nurliza, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019 dengan judul skripsi "Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah". Perbedaannya terletak pada Ira menggunakan Hukum Islam, sedangkan penulis tidak menggunakan hukum pidana Islam melainkan menggunakan studi kasus putusan, hukum yang berlaku di Indonesia dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Hanafi Amrani, SH, MH, LL.M, Ph.D, Ayu Widya Wati, Dosen dan Mahasiswi Fakultas Universitas Islam Indonesia pada tahun 2017 dengan judul laporan kolaborasi penelitian "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia". Persamaannya yaitu mengkaji pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta lebih menyetujui pidana mati terhadap pelaku narkotika. Perbedaannya penulis menggunakan studi putusan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dari skripsi ini merupakan tipe penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan proses guna memperoleh suatu aturan hukum doktrin-doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif diselenggarakan dalam rangka menciptakan argumen, teori dan konsep-konsep baru untuk menjadi rumusan dalam mencari solusi.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perUndang-Undangan, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang ditangani atau diteliti.¹⁸ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan menelaah kasus-kasus mengenai isu yang dihadapi serta telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kajian utama dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau

¹⁷ Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 133-134

reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari norma maupun kaidah dasar yang diantaranya merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Bls
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang secara lengkap menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi hasil penelitian terdahulu, dan yang meliputi hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum sekunder utama dalam penelitian skripsi ini adalah buku-buku. Buku memiliki kualifikasi yang tinggi karena ditulis oleh para ahli atau pakar di bidang hukum sehingga dapat membantu penulis dalam menyusun skripsi secara komprehensif.

¹⁹ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah dengan menggunakan metode penelitian literature atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif dengan mengutip berbagai sumber referensi, peraturan perUndang-Undangan yang ada, jurnal, buku, media massa, dan bahan hukum tertulis lainnya memiliki topik-topik pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.²⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini akan penulis analisis secara kualitatif. Analisis bahan hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (solusi) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi yang akan disusun dengan rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.²¹

²⁰Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.65.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm.35.

BAB II

ATURAN HUKUM MENGENAI SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum dan peraturan Indonesia tidak mendefinisikan tindak pidana. Definisi tindak pidana yang kita kenal selama ini dikemukakan oleh para ahli hukum secara teoritis. Pakar hukum biasanya memasukkan kesalahan dalam definisi tindak pidana. *Strafbaar feit* berasal dari Belanda yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai berbagai macam makna, antara lain: perbuatan pidana, pelanggaran, peristiwa pidana, peristiwa yang boleh dihukum, atau perbuatan yang dapat dihukum. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan definisi *strafbaar feit* atau perbuatan pidana di antara para ahli, oleh karena itu kata tindak pidana memiliki beragam arti.²²

Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*schuld*) atas kesalahan itu.²³ Jonkers dan Utrecht menganggap tindak pidana yang dirumuskan oleh Simons sebagai formula sempurna karena meliputi:

²² Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26

²³ Kanter dan Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm.205

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Berlawanan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*Schuld*)
- 4) Seseorang itu dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁴

Van Hamel sependapat dengan rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons, namun Van Hamel menambahkan adanya "sifat perbuatan yang memiliki sifat dapat dihukum". Sehingga terdapat lima unsur dalam merumuskan definisi tindak pidana yakni sebagai berikut:²⁵

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Berlawanan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*Schuld*)
- 4) Seseorang itu dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya
- 5) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum

Jonkers merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang ia artikan sebagai "perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang

²⁴ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.97

²⁵ Satochid Kartanegara, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.75.

berkaitan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.”²⁶

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan terkait definisi tindak pidana, maka penulis dapat memberikan kesimpulan terkait definisi tindak pidana yakni merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama dalam hukum pidana adalah adanya suatu kejahatan yang memberikan pengertian kepada kita tentang suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran itu dapat dipidana. maka proses penuntutan dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, jika perbuatan itu telah memenuhi semua unsur pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal hukum pidana.²⁷

Jika suatu perbuatan dapat disebut kejahatan, maka tindakan itu wajib mengandung 5 komponen yakni:²⁸

- a) Wajib terdapat perilaku
- b) Tingkah laku harus sesuai dengan gambaran hukum

²⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.72.

²⁷ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.163.

²⁸ *Ibid.*

- c) Perilaku tersebut adalah perilaku tanpa hak (melawan hukum)
- d) Perilaku tersebut dapat dibebani (accountable) kepada pelakunya
- e) Perbuatan itu diancam dengan pidana
- a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan. Unsur-unsur subyektif tersebut pada dasarnya adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang terdapat pada diri pelaku yang termasuk dalam kategori ini, yaitu keadaan jiwa atau batin pelaku. Dalam praktiknya, tidak ada kebulatan pendapat dari beberapa ahli dalam menggambarkan unsur-unsur kejahatan yang ada di luar pelakunya.²⁹

Satochid Kartanegara menjelaskan unsur subyektif dengan membedakannya menjadi 2 jenis yakni sebagai berikut:³⁰

- a) sebuah kemampuan yang bertanggung jawab
- b) Kesalahan

Menurut Lamintang bahwa unsur-unsur subyektif suatu tindak pidana meliputi, sebagai berikut:³¹

- a) Ini Disengaja atau tidak disengaja
- b) Tujuan percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁹ *Ibid.*, hlm. 166.

³⁰ Satochid Kartanegara, *Op.cit*, hlm. 86

³¹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 194

- c) Berbagai tujuan misalnya dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan
 - d) Rencanakan ke depan
 - e) Takut
- b. Unsur Obyektif

Unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Sama halnya dengan unsur subyektif, beberapa ahli juga menjelaskan unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku.³²

Lamintang merinci tiga bentuk unsur objektif kejahatan, sebagai berikut.³³

- a) Sifat yang melawan hukum
- b) Sifat pelaku, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau kedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas dalam tindak pidana menurut Pasal 398 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).
- c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu perbuatan sebagai sebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibatnya.

Satocid Kartanegara mengemukakan kalau faktor objektif ialah faktor yang bertentangan dengan hukum dan dapat dijatuhi hukuman oleh ketentuan perundang-undangan, yang berbentuk.³⁴

³² Roni Wiyanto, *Op.cit*, hlm. 167-168

³³ Lamintang, 1997, *Op.cit*, hlm. 86

- a) Sesuatu tindakan
- b) Sesuatu akibat
- c) Keadaan

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian pidana dan pemidanaan

Van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana atau Straf menurut hukum positif adalah penderitaan yang khusus oleh yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang itu telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³⁵

Menurut Alga Jassen, pidana atau straf merupakan sarana yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi penguasa telah mencabut sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan atau hartanya, yaitu jika ia tidak melakukan tindak pidana.³⁶

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam pendapatnya mengenai pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut :³⁷

³⁴ Satochid Kartanegara, *Op.cit*, hlm. 86

³⁵ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung. Hlm. 19.

³⁶ Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 18

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm. 4

- a) Pidana pada dasarnya ialah pengenaan penderitaan
- b) Pidana itu sengaja diserahkan oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (kekuasaan) ;
- c) Pidana itu dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melaksanakan perbuatan pidana menurut Undang-Undang.

Sedangkan definisi pemidanaan dikemukakan oleh Sudarto, kata pemidanaan identik dengan kata Penghukuman atau punishment. Pidana berasal dari kata landasan hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penegasan Undang-Undang atau penetapan Undang-Undang (*berechten*). Penentuan hukum suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata. Karena hal ini berkenaan pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempit maknanya, yaitu pemidanaan dalam perkara pidana, yang seringkali disamakan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Hukuman dalam hal ini sama artinya dengan kalimat atau *veroordeling*.³⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang oleh Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan pemidanaan adalah penjatuhan pidana

³⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, Hlm. 36

2. Jenis-Jenis pidana

Susunan pidana yang ada dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari :

1. Pidana Pokok:

a) pidana penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pembatasan atau perampasan kebebasan. Akan tetapi tujuan pemenjaraan bukan hanya untuk membalas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan penderitaan terpidana, karena seseorang merampas atau kebebasan Bergeraknya, tetapi juga mempunyai tujuan lain, yaitu pendidikan dan pengajaran agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.³⁹

b) Pidana kurungan

Pidana kurungan ialah pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan untuk peristiwa- peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam perihal untuk mereka yang melaksanakan pelanggaran- pelanggaran yang sebagaimana sudah diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk mereka yang melaksanakan kejahatan- kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang sudah diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm 94

Pidana penjara dengan pidana kurungan terdapat perbedaan, yaitu sebagai berikut.⁴¹

- 1) Ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan dapat ditingkatkan menjadi 20 tahun. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat ditingkatkan menjadi 1 tahun 4 bulan.
- 2) Penjara pada umumnya dipidana untuk kejahatan yang disengaja, sedangkan kurungan dipidana untuk kejahatan dan pelanggaran yang tidak disengaja.
- 3) Jam kerja pidana penjara sembilan jam, sedangkan pidana kurungan hanya delapan jam.
- 4) Pidana penjara tidak dapat memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri, sedangkan pidana kurungan dapat memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri, (Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

c) Pidana denda

Pidana denda merupakan pidana yang berbentuk harta barang yang jumlah ancaman pidananya pada biasanya relatif ringan yang mana diformulasikan selaku pokok pidana alternatif dari pidana penjara serta denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, sebagaimana yang dimaksud dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cuma ada satu delik ialah pasal 403 Kitab Undang-

⁴¹ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, cetakan 1, Rajawali Pers, Depok, Hlm. 18

Undang Hukum Pidana (KUHP) sebaliknya dalam pelanggaran pada Buku III cuma ada 40 pasal dari pasal- pasal mengenai pelanggaran.⁴²

d) Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan tipe pidana yang baru dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 bertepatan pada tanggal 31 Oktober 1946 serta menduduki peringkat kelima dari jenis tindak pidana pokok sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴³

2. Pidana Tambahan:

a) pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu bersifat sementara, kecuali seseorang yang dihukum di dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada dasarnya hukuman yang dimaksud dirancang untuk mencoba merendahkan seseorang sebagai warga negara terhormat atau mempengaruhi siapapun untuk dijadikan warga negara yang tidak terhormat melalui perampasan hak-hak sipil maupun hak-hak publik. karena individu bersangkutan sudah terbukti melancarkan tindakan kriminal.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, Hlm 96

⁴³ *Ibid.*, hlm 97

⁴⁴ *Ibid.*

b) perampasan barang-barang tertentu

Hukuman ini adalah hukuman ekstra yang dikenakan oleh pengadilan berupa pencabutan kepemilikan atas sebuah aset dari pemegangnya, sehingga aset tersebut menjadi kepunyaan Negara serta dapat dirusak, dimusnahkan, maupun didagangkan kepada Pemerintah.⁴⁵

c) pengumuman putusan hakim

Terkait dengan diterbitkannya putusan hakim tersebut, Adami Chazawi menyatakan sebagai berikut: “Tujuan diterbitkannya putusan hakim tersebut adalah sebagai upaya preventif agar orang-orang tertentu tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Harus berhati-hati ketika berhadapan dengan orang-orang yang dicurigai tidak jujur, agar tidak menjadi korban kejahatan.”⁴⁶

3. Teori Pemidanaan

Didalam Hukum Pidana terdapat teori tujuan pengenaan pidana yang dapat diuraikan, yakni sebagai berikut:

1. Teori absolut

Teori absolut (teori retributif), memaknai hukuman sebagai ganjaran terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga berfokus kepada tindakan serta bersumber pada perbuatan itu sendiri. Hukuman dijatuhkan sebab si penjahat memang sudah sepatutnya menerima sanksi tersebut

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 98

⁴⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta hlm. 54

sebagai akibat dari kesalahannya. Bagi aliran ini, bahwa pidana wajib diupayakan dari tindak pidana itu sendiri, sebab tindakan pidana itu sudah memunculkan penderitaan untuk masyarakat lain, selaku pembalasan (*vergelding*) si penjahat wajib diberikan nestapa.⁴⁷

2. Teori Relatif/Tujuan

Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap Teori Absolut, yang menantang dasar pembalasan yang menurut tidak memuaskan. Tujuan utama pemidanaan adalah untuk memelihara ketertiban umum, melindungi kepentingan pribadi dan umum, serta memelihara hukum dan ketertiban masyarakat (*rechtsorde*).⁴⁸

Teori relatif atau teori tujuan didasarkan pada fakta bahwa pidana merupakan sarana untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolute yang beranggapan bahwa kejahatan dapat dihukum berarti pemidanaan mempunyai tujuan yang pasti, seperti memperbaiki sikap mental atau menjadikan pelaku kejahatan tidak berbahaya, suatu proses yang mengedepankan sikap mental.⁴⁹

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Kriminalisasi bukan sebagai pembalasan atas kesalahan para pelakunya melainkan sarana pencapaian tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

⁴⁷ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 105.

⁴⁸ Joko Sriwidodo, *Op.cit*, hlm. 77

⁴⁹ *Ibid.*

kesejahteraan sosial. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu mencegah orang melakukan kejahatan, sehingga tidak ditujukan untuk kepuasan keadilan secara mutlak.⁵⁰

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat jamak, sebab menggabungkan prinsip relatif (tujuan) dan mutlak (balas dendam) sebagai satu kesatuan. Teori ini memiliki pola ganda, dimana peminanan mengandung sifat pembalasan sejauh mana pidana dipandang sebagai kritik moral dalam menanggapi perbuatan yang salah. Sedangkan sifat tujuannya terletak pada pemikiran bahwa tujuan kritik moral adalah reformasi atau perubahan perilaku terpidana di masa yang akan datang.⁵¹

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tatanan sosial, dengan kata lain kedua alasan inilah yang menjadi dasar pidana. Pada dasarnya teori gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa penjatuhan pidana adalah untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat dan meningkatkan kepribadian pelaku kejahatan.⁵²

⁵⁰ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, Hlm. 11

⁵¹ Joko Sriwidodo, *Op.cit.* hlm. 84

⁵² Leden Marpaung, *Op.cit.* hlm. 107

C. Tinjauan Umum tentang Pidana Mati

1. Pengertian

Pidana mati adalah yang paling berat dari semua jenis hukuman yang ada dan sering dianggap sebagai jenis kejahatan yang paling tua, paling keras dan paling kejam.⁵³

Adapun berbagai pendapat mengenai pidana mati:

a. Pro terhadap pidana mati

Lambroso dan Garofalo berpendapat bahwa hukuman mati merupakan alat mutlak yang harus ada dalam masyarakat untuk menghilangkan individu yang tidak dapat diperbaiki lagi.⁵⁴

Menurut Hartawi A.M, pidana mati adalah sarana perlindungan sosial untuk menghindarkan masyarakat dari bencana dan bahaya atau ancaman bahaya besar yang mungkin timbul dan dihadapi masyarakat yang menimbulkan kesengsaraan dan terganggunya kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara.⁵⁵

b. Kontra terhadap pidana mati

Ernest Bowen Rowlands dalam tulisannya yang berjudul *Judgment of death*, menyatakan apabila hukuman mati tidak dikoreksi ketika hakim sudah melakukan kesalahan dan hukuman mati sudah dilaksanakan,

⁵³ Joko Sriwidodo, *Op.cit*, hlm. 93.

⁵⁴ Andi Hamzah dan A. Sumangelepu, 1995, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia, Jakarta, hlm. 25.

⁵⁵ *Ibid.*

maka tidak ada kesempatan untuk mengembalikan nyawa terpidana mati.⁵⁶

Ferri menyatakan bahwa untuk menjaga orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan, pidana penjara seumur hidup sudah cukup, tidak harus dengan pidana mati.⁵⁷

2. Bentuk-Bentuk Pidana Mati

Pada era kehidupan masyarakat tradisional, hukuman mati dilakukan dengan berbagai metode yang sangat mengerikan, misalnya dikubur secara hidup-hidup, dibakar secara hidup-hidup, dipenggal, disalib, dilempari batu atau dilempar dengan batu oleh kerumunan orang banyak, atau diinjak oleh seekor gajah.⁵⁸

Pidana mati pada masa revolusi Perancis dilaksanakan dengan alat yang disebut guillotine, sejenis pisau berukuran besar untuk memotong bagian leher pelaku kejahatan, sementara di saat yang sama, Inggris juga menerapkan sistem hukuman gantung.⁵⁹

Amerika Serikat pada tahun 1800 juga mengembangkan hukuman mati, misalnya menggunakan bangku listrik, penyuntikan mati, dan ruang gas. Metode ini dianggap "berperikemanusiaan" sebab terpidana tidak mendapatkan pendarahan yang mengerikan secara medis. Dahulu, hukuman mati di Amerika Serikat juga dilaksanakan dengan cara

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Roeslan Saleh, 1990, *Masalah Pidana Mati, Hukum Masyarakat*. No 1, 2, 3, 4, Askara Baru, Jakarta, hlm. 170.

⁵⁸ Sufmi Dasco Ahmad, *Op.cit*, hlm. 72

⁵⁹ *Ibid.*

digantung atau dipenggal atau dilempari batu (rajam) sampai mati. Sedangkan di Republik Rakyat Tiongkok, hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak di depan umum.⁶⁰

3. Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada mulanya pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara hukuman gantung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa pidana mati dilaksanakan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan memasang jerat di leher terpidana mati lalu menaikkan jerat itu di tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang tersebut berdiri.

Berdasarkan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana mati sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan semangat revolusi Indonesia, maka dengan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak mati di suatu tempat di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 73

⁶¹ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, Hlm. 37.

D.Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Ilmu kesehatan memerlukan narkotika maupun zat lainnya buat pengembangan penyembuhan. Untuk itu penggunaannya secara sah dibawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia setelah berlakunya undang-undang mengenai narkotika, pemakaian formal narkotika merupakan untuk kepentingan pengobatan serta riset ilmiah, penggunaan narkotika tersebut di atas diatur dalam undang –undang narkotika. Bagi Ikin A. Ghani “ Sebutan narkotika berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu medis pula diketahui istilah Narcose ataupun Narcicis yang berarti membiuskan”.⁶²

Narkotika merupakan zat/obat yang bisa mengakibatkan kehilangan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri sampai melenyapkan rasa nyeri serta bisa menimbulkan ketergantungan atau kecanduan.⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa narkotika didefinisikan sebagai obat yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan kantuk atau merangsang.⁶⁴

⁶²Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, 1985, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, Hlm. 5.

⁶³ Mudji Waluyo, Komisariss Besar Polisi, 2001, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polri, Jakarta , Hlm 51

⁶⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 4, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 683.

Narkoba sudah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa serta bernegara. Apalagi salah satu masalah terbesar yang dialami masyarakat Indonesia, juga Negara-negara lain di dunia disaat ini adalah kecanduan narkoba yang merajalela. Saat ini, jutaan orang terjebak serta ribuan nyawa hilang akibat kartel narkoba.⁶⁵

Di Indonesia, narkoba digolongkan sebagai kejahatan khusus karena tidak disebutkan dalam hukum pidana, peraturannya juga khusus. Konsep narkoba sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat karena banyaknya pemberitaan kasus ketergantungan narkoba baik di media cetak maupun elektronik. Narkotika yang dikenal masyarakat awam tidak selalu dimaknai negatif. Karena dalam kedokteran, narkotika digunakan sebagai obat untuk pasien dalam dosis yang tepat. Selain Narkotika, terdapat juga Napza yang adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif yang di perkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Narkotika berarti candu, ganja, kokain, dan zat yang bahan bakunya berasal dari benda, antara lain morfin, heroin, ganja kodein, kokain, termasuk narkotika sintetik yang menghasilkan zat, dan zat yang bersifat halusinogen dan obat perangsang.⁶⁶

⁶⁵ Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hlm. 3

⁶⁶ Ridha Ma'roef, 1987, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, BinaAksara, Jakarta, Hlm 15

Psikotropika adalah zat non-obat alami atau sintetis yang memiliki sifat psikoaktif melalui efek selektif pada sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan spesifik pada fungsi mental dan perilaku. Dalam hal ini, pecandu adalah zat atau bahan kimia yang ketika memasuki tubuh manusia mempengaruhi organisme, menyebabkan perubahan fungsi mental, emosional dan perilaku. Penggunaan yang terus-menerus dapat menyebabkan kecanduan, baik mental maupun fisik. Semua istilah tersebut merujuk pada sekelompok zat yang biasanya membawa risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya, yaitu kecanduan.⁶⁷

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran atau gangguan, hilangnya rasa, hingga menghilangkan rasa sakit dan dapat menyebabkan kecanduan yang dibagi menjadi beberapa kelompok golongan.⁶⁸

Adapun Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan narkotika,⁶⁹ sedangkan pembuatan merupakan kegiatan atau proses dimana bahan narkotika disiapkan dan diproduksi secara langsung dengan ekstraksi atau non

⁶⁷ Ahmad Syafii, 2009, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, STAIN Datokarama, Palu, *Jurnal Hunafa*. Vol. 6, No. 2, Agustus, hlm 221.

⁶⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ekstraksi dari sumber alam ataupun bahan kimia sintetik maupun kombinasinya termasuk pengemasan dan/atau konversi zat narkotika.⁷⁰

Narkoba merujuk pada senyawa kimia yang berbahaya yang jika digunakan dalam dosis yang salah. Bahayanya berupa ketergantungan dan adiksi yang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan narkoba mengandung senyawa adiktif yang menyebabkan kecanduan bagi penggunanya.

Penggunaan zat narkotika bisa mengakibatkan ketidaksadaran serta pengguna bisa dengan mudah melupakan semua masalah yang dihadapinya. Pengguna merasa di atas awan dan selalu bahagia. Hal ini menyebabkan banyak orang yang menderita masalah mencari kesenangan dalam konsumsi obat-obatan terlarang tersebut.⁷¹

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa narkotika adalah semua zat yang bila dimasukkan ke dalam tubuh akan bekerja pada susunan saraf pusat yang mempunyai pengaruh pada tubuh, jiwa atau pikiran dan perilaku.

2. Bentuk Tindak Pidana Narkotika yang dapat diberikan sanksi pidana mati

⁷⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷¹ Mardani, 2009, *Hukum Aktual Bogor*, Ghalia Indonesia, Hlm 16-21

Berikut ini bentuk tindak pidana narkotika yang dapat diberikan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:⁷²

- a) “Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.” (Pasal 74 ayat 1)
- b) “Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.”(Pasal 74 ayat 2)
- c) “Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (Pasal 113 ayat 2)
- d) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (Pasal 114 ayat 2)
- e) “Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (Pasal 116 ayat 2)

⁷² Anggara, Wahyu Wagiman, Syahrial Martanti Wiryan, dkk, 2017, *Politik Kebijakan Hukum Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Institute for criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 153

- f) “Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (Pasal 118 ayat 2).
- g) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (Pasal 119 ayat 2)
- h) “Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” (Pasal 121 ayat 2)
- i) “Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.” (Pasal 132 ayat 3)
- j) “Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).” (Pasal 133 ayat 1)
- k) “Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.” (Pasal 144 ayat 2)

E. Analisis Dalam Hal apa sanksi pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dapat dijatuhkan

Pidana mati yaitu hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang paling berat. Adapun nama-nama terpidana mati kasus narkotika yakni sebagai berikut:

1. Freddy Budiman (Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN,JKT.BAR)

Pada tahun 2009, Freddy Budiman tertangkap karena kasus narkoba sebanyak 500 gram, kemudian pada tahun 2012 Freddy Budiman kembali di tangkap sebab telah menyelundupkan 300 gram sabu –sabu, Freddy dijatuhi pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, pasal 10 KUHP jo. Pasal 35 KUHP Undang-Undang No 8 Tahun 1981 sehingga pada tanggal 29 Juli 2016, Freddy Budiman di eksekusi mati di Limus Buntu belakang Pospol Nusakambangan oleh regu tembak.⁷³

Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Freddy Budiman:⁷⁴

Menimbang, bahwa Terdakwa FREDI BUDIMAN membeli ekstasi tersebut bertujuan untuk menjualnya di wilayah kota-kota besar di Indonesia meliputi wilayah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bali, Makasar hingga ke Papua, sebab Terdakwa memiliki "pasar" serta jangkauan pasar yang begitu besar di wilayah Indonesia

⁷³ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6567016/5-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terbaru-ferdy-sambo>, diakses pada 23-Mei-2023

⁷⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d8937ac086e0e4c47854a812d3445880.html>, diakses tanggal 7 Juni 2023

Mempertimbangkan, bahwasanya Terdakwa disamping melakukan jual beli/memasarkan ekstasi itu, Terdakwa juga mempunyai tugas untuk mengurus pengeluaran ekstasi tersebut dari kawasan Pabean Pelabuhan Tanjung Priok serta pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dan menjalin kerja sama terhadap HANI SAPTA PRIBOWO (perkara terpisah), ACHMADI (divonis hukuman mati), MUHAMAD MUKHTAR Alias TAR (divonis hukuman seumur hidup), TEJA HARSOYO Alias TEJA Alias RUDI (divonis hukuman mati), ABDUL SYUKUR (dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup) serta SUPRIYADI (disidangkan secara terpisah di Pengadilan Militer) dari Primkop Kalta BAIS TNI, yaitu atas kesuksesannya mengurus pengeluaran ekstasi tersebut dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok akan memperoleh imbalan jasa/fee dari YU TANG sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah total ekstasi diluar laba penjualan di "pasar" Terdakwa;

Mempertimbangkan, bahwasanya barang bukti ekstasi sebanyak 1.412.476 butir seberat 380.996,9 gram serta sesudah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 73F/VI/2012/UPT Lab Uji Narkoba tertanggal 7 Juni 2012 dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN), menyatakan bahwa barang bukti tersebut mengandung MDMA/(+)N,-Dimetil 3,4 (metilen dioksi) fenetilena yang terdaftar dalam

Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika;

Mempertimbangkan, bahwasanya segala tindakan maupun perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak memperoleh izin oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pejabat/instansi yang berwenang untuk itu dan dilaksanakan dari dalam Rutan Cipinang dengan memanfaatkan alat komunikasi telepon genggam maupun dengan cara menghubungi teman sekerja di dalam Rutan pada saat jam besuk dan membahasnya di dalam Rutan tersebut;

Adapun hal yang memberatkan Freddy Budiman sehingga ia dipidana mati yakni:⁷⁵

- a. Perbuatannya berlawanan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam mencegah dan mindak tegas pengedar dan pengguna narkoba
- b. Penemuan barang bukti narkoba jenis ekstasi dalam jumlah yang sangat besar, sebanyak 1.412.467 butir dengan berat 380.996,9 gram yang dapat membahayakan masyarakat Indonesia, khususnya penerus generasi bangsa.
- c. Freddy Budiman terlibat dalam sindikat peredaran narkoba berskala internasional di Indonesia

⁷⁵ *Ibid.*,

d. Tindakan Freedy Budiman dilaksanakan secara berulang ulang, yaitu dengan menggunakan perangkat komunikasi melalui rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga permasyarakatan (lapas) dan masih menjalani hukuman atas kasus narkoba sebelumnya

2. Myuran Sukumaran (Putusan Nomor 626/Pid.B/2005/PN.DPS) dan Andrew Chan (Putusan Nomor 624/Pid.B/2005/PN.DPS) (Bali Nine) Sukumaran dan Andrew Chan merupakan seorang warga negara Australia. Mereka di vonis pidana mati oleh pengadilan negeri Denpasar pada tahun 2006 terkait kasus penyeludupan 8,3 kilogram heroin. Sidang mengidentifikasi Sukumaran bersama Andrew Chan selaku pembina utama komplotan Sembilan. (Bali nine). Mereka dijatuhi pasal 82 (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997; Pasal 78 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997., pasal 193; 196 KUHP. Mereka dieksekusi pada 29 April 2015.⁷⁶

Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Myuran Sukumaran:⁷⁷

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba adalah merupakan kejahatan lintas negara yang mana negara-negara diseluruh dunia memberikan hukum yang berta bagi

⁷⁶ Sufmi Dasco Ahmad, *Op. cit* hlm 133

⁷⁷ <https://hukumanmati.id/in/entity/okwb9sm5nse?file=1626957970214rcnz6dg3dfq.pdf&page=11>, diakses tanggal 7 Juni 2023

pelaku tindak pidana narkoba, lebih khusus lagi terhadap kejahatan tindak pidana narkoba yang terorganisir

Menimbang, bahwa semua orang dimuka bumi ini mengetahui bahaya bagi penyalahgunaan narkoba, dan apabila narkoba jenis Heroin golongan I seberat 8.200 gram lebih yang terdakwa bawa untuk ekspor dengan teman-teman terdakwa tersebut beredar dimasyarakat dan bila digunakan oleh setiap orang masing-masing 1 gram, maka ada 8.200 anak manusia yang akan menjadi korban, sehingga pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan perbuatannya

Menimbang bahwa terhadap dan terdakwa tidak ada ditemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak juga ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Hal –hal yang memberatkan Myuran Sukumaran sehingga ia dijatuhi pidana mati:⁷⁸

- a. Terdakwa menyampaikan keterangan yang berbelit-belit
- b. Terdakwa dalam proses persidangan tidak menunjukkan rasa penyesalan maupun rasa bersalah atas perbuatannya, bahkan pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana

⁷⁸ *Ibid.*,

mati terhadap terdakwa, tidak ada perubahan yang terlihat dari raut wajah terdakwa.

- c. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba
- d. Perbuatan terdakwa mengekspor narkoba secara terorganisir merupakan kejahatan transnasional.
- e. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Andrew Chan:⁷⁹

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Andrew Chan tersebut oleh masyarakat luas yang telah dikenal dengan nama "BALI NINE", artinya nama tersebut paling tidak sebagian masyarakat mengartikan bahwa karena terjadinya kasus tersebut berada di Wilayah Pulau Bali

Menimbang, bahwa demikian pula dari saksi-saksi Renae Lawrence, unns Erie Stephens, Michael William Czugaj dan Scoot Anthony Rush dimuka persidangan menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2005 yang oleh terdakwa Andrew Chan diperintah untuk membawa paket Heroin yang dilakukan oleh terdakwa Andrew Chan dan orang bernama Myuran Sukumarap dimana masing-masing saksi berangkat dari Hotel yang berbeda yaitu untuk Renae Laurence dan Martins Erie Stephens berangkat dari Hotel Adi Dharma dengan

⁷⁹ <https://hukumanmati.id/en/entity/x3x3cepe6o9>, diakses tanggal 9 Juni 2023

membawa serbuk Heroin di paha dan punggungnya seberat : 956,66 gram, 906,53 gram, 1000,50 gram, 883,20 gram, 899,96 gram dan untuk Scoot Anthony Rush dan Michael William Czugrj berangkat dari Hotel Aneka membawa serbuk Heroin di paha dan punggungnya seberat 444,99 gram, 419 gram, 991,74 gram, 433,12 gram. 428,11 gram dengan tujuan Australia, akan tetapi di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rat Bali, mereka telah ditangkap Polisi dan sekarang sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Denpasar

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut mengenai unsur mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I, terbukti dengan sah dan meyakinkan telah dipenuhi oleh terdakwa

Hal-hal yang memberatkan Andrew chan sehingga ia dijatuhi pidana mati:⁸⁰

- a. Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan internasional dan terorganisir "peredaran gelap narkotika" yang dibenci oleh semua negara di dunia.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan "peredaran gelap narkotika" di Pulau Bali yang sejatinya merupakan pulau wisata internasional, telah sangat mencoreng nama baik Pulau Bali di mata dunia internasional, sehingga sangat

⁸⁰ *Ibid.*,

berdampak pada sektor pariwisata yang menjadi kebanggaan masyarakat Bali dan seluruh masyarakat Indonesia.

- c. Bahwa selama terdakwa diperiksa di persidangan tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya.
- d. Bahwa selama pemeriksaan di pengadilan terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit proses persidangan.

3. Rodrigo Gularte (Putusan Nomor 1194/Pid.B/2004/PN.TNG)

Rodrigo Gularte berkewarganegaraan Brasil, kelahiran 31 Mei 1972. Pada bulan Februari 2005, Pengadilan Negeri Tangerang Banten memvonisnya dengan hukuman mati atas perkara kepemilikan 6 kilogram kokain yang disembunyikan di papan selancar. Ia dibekuk pada bulan Juli 2004 di bandara Soekarno Hatta. Permintaan grasinya ditolak pada tanggal 5 Januari 2015. Terpidana mati Rodrigo dijerat dengan Pasal 82 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 mengenai narkoba. Rodrigo dieksekusi mati pada 29 April 2015.⁸¹

Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Rodrigo Gularte:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa barang buktinya berbentuk narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6.000 gram = 6 kg tersebut dibeli terdakwa dari

⁸¹ Sufmi Dasco Ahmad, *Op. cit* hlm. 134

seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Guarullos- Brasil dengan harga 12 Dollar Amerika dan rencanya barang tersebut akan di bawa ke Bali untuk dijual

Mempertimbangkan bahwasanya sehubungan dengan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, terdakwa Rodrigo Gularte sudah memasukkan/ membawa masuk narkoba golongan I jenis Kokain dengan berat brutto 6.000 gram =6 kg dari negara Brasil ke wilayah Republic Indonesia tidak ada ijin dari pemerintah Indonesia, sehingga demikian unsur “ Tanpa Hak dan melawan hukum mengimpor narkoba golongan I telah terbukti.

Hal- hal yang memberatkan Rodrigo Gularte sehingga ia dipidana mati.⁸²

- a. Perbuatan terdakwa memasukkan kokain dari Brazil ke Indonesia dengan berat 6.000 gram = 6 kilogram merupakan jumlah yang besar.
- b. Perbuatan terdakwa mengimpor narkoba golongan I jenis kokain adalah mata rantai dari jaringan internasional yang ingin menjadikan Indonesia sebagai target peredaran narkoba.
- c. Perbuatan terdakwa mengimpor/memasukkan narkoba golongan I jenis kokain dengan cara dimasukkan ke dalam 6 buah papan selancar dari 8 buah papan selancar yang ada

⁸² <https://hukumanmati.id/en/entity/a8hmh0ek4d6?page=1>, diakses tanggal 9 Juni 2023

merupakan cara yang profesional dan merupakan modus baru untuk memperdaya petugas bea dan cukai di Indonesia.

- d. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat membahayakan bahkan sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- e. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa justru pada saat pemerintah dan masyarakat Indonesia sedang giat-giatnya melakukan perang terhadap narkoba.
- f. Putusan dalam perkara ini diharapkan dapat membuat jera warga negara asing lainnya yang akan menyalahgunakan narkoba serta dapat memberikan efek psikologis kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba.

4. Zainal Adibin

Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badarudin berkewarganegaraan Indonesia, kelahiran Palembang, yang dinyatakan bersalah atas perkara kepemilikan 58,7 kilogram ganja. Ia diringkus di rumahnya pada bulan Desember 2000 yang berada di kawasan Sumatera Selatan, pada pengadilan tingkat pertama putusan Nomor. 550/Pid.B/2001/PN.PLG. Zainal Abidin divonis 16 tahun penjara serta pidana denda sebesar 5 juta rupiah namun pada tingkat peninjauan kembali (Putusan Nomor. 65

PK/PID.SUS/2015) Zainal Abidini divonis pidana mati dengan pasal 82 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Undang-Undang No 48 Tahun 2009. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah serta dieksekusi mati pada 29 April 2015.⁸³

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Zainal Abidin:⁸⁴

- a. Sama halnya dengan jenis Narkotika lainnya; zat ganja adalah racun bagi setiap penggunaan secara legal sebab dapat membuat pemakainya akan mengalami penderitaan, mengalami penyakit yang merusak syaraf manusia secara permanen;
- b. Dari segi dampak yang diakibatkan; sudah banyak orang yang akan menjadi korban karena menggunakan Narkotika Golongan I seberat 58,7 kg secara melawan hukum;
- c. Pada saat terjadinya tindak pidana berdasarkan tempus delicti, Narkotika Golongan I yang ditemukan oleh petugas dan diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan adalah 58,7 kg, pada saat itu merupakan temuan barang bukti yang besar jumlahnya, sehingga mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana mati;

⁸³ Sufmi Dasco Ahmad, *Op. Cit* hlm. 134

⁸⁴ <https://hukumanmati.id/en/entity/kgc3yyv66bp>, diakses tanggal 9 Juni 2023

- d. Bahwa saat ini masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba baik secara nasional maupun internasional, sebagai akibat dari peredaran gelap narkoba, setiap harinya mencapai kurang lebih 50 orang meninggal dunia;
- e. Bahwa biaya yang dikeluarkan dalam rangka pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba serta rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba telah menyedot anggaran kesejahteraan rakyat
- f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah melakukan kerjasama dengan pengedar Narkoba Saudara WAHYU dan DEDI serta Saudara ALDO (yang memperkenalkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana) dengan cara menerima Narkoba yang dititipkan di rumah Terpidana;
- g. Terpidana mengetahui bahwa barang tersebut merupakan narkoba (tentunya untuk dijual), barang yang dilarang untuk dikuasai, dimiliki, atau disimpan atau dititipkan kepada orang yang tidak berhak. Akan terpidana tetap dengan sukarela menerimanya untuk disimpan di rumahnya.

5. Sylvester Obiekwe Nwolise

Sylvester berkewarganegaraan Nigeria kelahiran 7 Juli 1965 ini divonis hukuman mati sejak September 2004 di Pengadilan Negeri

Tangerang. Majelis hakim menyatakan Sylvester terbukti bersalah dalam perkara penyelundupan 1,2 kilogram heroin melalui Bandar Udara Sekarno Hatta tahun 2002. Kemudian di bulan Januari 2015, Badan Narkotika Nasional mengungkapkan bahwa Narapidana yang akrab disapa Mustofa ini turut serta mengendalikan peredaran narkotika melalui lembaga pemasyarakatan. Sylvester dijatuhi pasal 82 ayat 1 sub a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Sylvester dieksekusi mati pada 29 April 2015.⁸⁵

Hal-hal yang membuat Sylvester Obieskwe Nwolise sehingga ia dipidana mati⁸⁶

- a. Pria yang juga disapa Mustofa ini diketahui masih berkutik dari balik sel setelah petugas Badan Narkotika Nasional membongkar peredaran 2,4 kilogram sabu dari Papua Nugini. Seorang kurir bernama Mustofa disebut-sebut sebagai orang di balik transaksi tersebut.
- b. Mustofa kembali tertangkap mendalangi penyelundupan 6,5 kilogram sabu di Tanjung Perak, Surabaya. kurir yang tertangkap aparat menyebutnya sebagai pemimpin umum peredaran narkotika tersebut. seorang kurir bernama Dewi memang sudah menjadi incaran Badan Narkotika Nasional saat itu. Dengan informasi intelijen, Dewi tertangkap tangan sedang melakukan transaksi di

⁸⁵ Sufmi Dasco Ahmad, *Op. cit* hlm. 135

⁸⁶ cnnindonesia.com/nasional/20150428065008-12-49622/silvester-raja-narkotik-yang-menanti-regu-tembak, diakses tanggal 12 Juni 2023

kawasan Gunung Sahari, Jakarta. Nama Mustofa kembali disebut setelah sang kurir menyatakan keterkaitannya terhadap anak buah terpidana mati itu.

6. Rani Andriani

Seorang warga negara Indonesia berusia 27 tahun dari Cianjur, Jawa Barat. Rani dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2000 akibat membawa 3.500 gram heroin. Rani ditangkap bersama dua saudaranya, Meirika Franola (Ola) serta Deni Setia Maharwan, saat hendak terbang menyelundupkan narkoba ke London. Mereka dijatuhi pidana mati, namun hanya grasi Rani Indriani yang ditolak oleh Presiden Jokowi, sedangkan permohonan grasi Ola dan Deni dikabulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya menerima hukuman penjara seumur hidup. Rani dijatuhi pasal 82 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Rani dieksekusi mati pada 18 Januari 2015.

Hal-hal yang membuat Rani Andriani dipidana mati:⁸⁷

Terdakwa adalah bagian dari salah satu mata rantai sindikat peredaran narkoba sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mursidi, jaksa penuntut umum yang menuntut pidana mati. Alasannya, beberapa kali Rani diperintahkan untuk membawa heroin dan kokain dari Thailand dan Pakistan ke Indonesia.

⁸⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150117091922-20-25295/eksekusi-mati-kisah-rani-cianjur-dan-sindikatan-narkotika>, diakses tanggal 12 Juni 2023

Adapun temuan menarik dalam kasus rani yaitu pada awalnya menolak untuk mengantar narkotika namun karena takut dipukuli suaminya akhirnya rani menerima pekerjaan tersebut. Menurut penulis seharusnya hakim dalam vonis pidana mati hendaknya mempertimbangkan latarbelakang ekonomi serta keadaan psikologis.

Berdasarkan beberapa kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pidana mati dapat diberikan terhadap pelaku yang melakukan peredaran gelap narkotika. Adapun hal yang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”